

**HIBAH HARTA BERSAMA KEPADA ANAK HASIL NIKAH
SIRI MENURUT KETENTUAN FIKIH
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
283/Pdt.G/2019/MS. Bna)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

TAJUL IFLAH

NIM. 180101085

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2021 M/ 1442 H**

**HIBAH HARTA BERSAMA KEPADA ANAK HASIL NIKAH SIRI
MENURUT KETENTUAN FIKIH**

**(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor
283/Pdt.G/2019/MS.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

TAJUL IFLAH

NIM. 180101085

Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

UIN
A R - R A N I R Y

Dr. Nasaiy Aziz, M.A
NIP: 195812311988031017

Aulil Amri, MH
NIP: 199005082019031016

**HIBAH HARTA BERSAMA KEPADA ANAK HASIL NIKAH
SIRI MENURUT KETENTUAN FIKIH
(Analisis Putusan Mahkamah syar'iyah banda Aceh Nomor
283/Pdt.G/2019/Ms.Bna)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Senin, 23 Desember 2021 M
18 Jumadil Awal 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

KETUA



Dr. Nasaiv Aziz, M.A

NIP: 195812311988031017


SEKRETARIS



Auli Amri, M.H

NIP: 199005082019031016

PENGUJI I



Ida Friatna, S.Ag., M. Ag

NIP: 197705052006042010

PENGUJI II



Gamal Achyar, Lc., M.Sh

NIP: 19820321200912005

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Tajul Iffah
NIM : 180101085
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2021
Yang Menyatakan,



(Tajul Iffah)

ABSTRAK

Nama : Tajul Iflah
NIM : 180101085
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Hibah Harta Bersama Kepada Anak hasil Nikah Siri Menurut Ketentuan Fikih (Analisis Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/MS. Bna)
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Aulil Amri, MH.
Kata Kunci : *Hibah, Harta Bersama, Nikah Siri*

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 283/Pdt.G/ 2019/ Ms.Bna tentang hibah yang bersumber dari harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri. Padahal harta tersebut merupakan harta bersama antara suami istri sah yang di dapatkan selama masa perkawinan dengan istri sah dan di dalam harta tersebut masih ada sebagiannya hak istri sah atau istri pertama. Tetapi suami dan istri sirinya menghibahkan harta tersebut kepada anak hasil nikah sirinya tanpa memiliki izin dari istri pertama. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana ketentuan fikih terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri, mengapa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak gugatan penggugat terhadap pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan dalam fikih terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri adalah sah apabila ada izin daripada kedua belah pihak yang memiliki harta bersama tersebut. Apabila hibah harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri tanpa ada izin dari salah satu pihak penghibah maka hibah itu tidak sah, karena syarat harta yang dihibahkan harus *milik sendiri* tidak boleh menghibahkan harta orang lain. Majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak gugatan penggugat terhadap pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna adalah karena dalam perkara tersebut mengandung cacat formil yang mana penggugat mendudukan anak dibawah umur kedalam tergugat III, anak dibawah umur tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak berperkara yaitu tidak memiliki kedudukan hukum. Oleh karena itu, hakim tidak dapat menerima perkara tersebut. Penggugat boleh mengajukan kembali gugatan pembatalan hibah harta bersama (gugatan baru) dengan tidak mendudukan anak dibawah umur sebagai tergugat III, dengan itu baru hakim dapat memproses kembali perkara tersebut.

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri Menurut Ketentuan Fikih (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 283/Pdt.G/2019/MS. Bna)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Nasaiy Aziz, M.A selaku pembimbing I dan kepada Aulil Amri, MH selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.


Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Muhammad Siddiq, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 1 Desember 2021
Penulis

TAJUL IFLAH



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	هـ	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	س	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ذ	đ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

3. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

Lampiran II : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum

Lampiran III : Surat telah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda

Aceh



DAFTAR GAMBAR

Gambar I : Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H

Gambar II : Wawancara dengan Roslinawati, S.H



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA HUKUM HIBAH HARTA BERSAMA KEPADA ANAK HASIL NIKAH SIRI	
Pengertian hibah dan landasan hukumnya.....	17
A. Rukun dan syarat sah hibah serta tatacara pelaksanaannya	25
B. Kedudukan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dalam fikih dan perundang-undangan	31
C. Pandangan fuqaha' terhadap keabsahan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri	36

BAB TIGA ANALISIS HIBAH HARTA BERSAMA KEPADA ANAK HASIL NIKAH SIRI DALAM PUTUSAN NOMOR 283/Pdt.G/2019/Ms. Bna

- A. Gambaran singkat duduk perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms. Bna tentang hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri42
- B. Faktor penyebab terjadi gugatan perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna 47
- C. Dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang penolakan pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri 49
- D. Pandangan fikih terhadap putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms. Bna..... 52

BAB EMPAT PENUTUP

- A. Kesimpulan 56
- B. Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA 58

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 63



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran agama Islam di Indonesia selama beratus-ratus tahun sehingga Islam sudah tersebar di kepulauan nusantara dan menjadi agama mayoritas yang dianut oleh bangsa Indonesia. Karena Islam tersebar dalam waktu yang begitu lama hingga berabad, maka ajaran Islam semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Indonesia.¹

Memiliki harta di dalam Islam diatur dan diarahkan untuk kemaslahatan. Hal ini terkait dengan konsep hak milik di dalam Islam yaitu memberikan batasan kepada pemilik harta baik dari cara perolehannya atau dari cara pembelajarannya. Karena itulah di dalam Islam perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan dari disyariatkannya hukum Islam, yang pertama selain untuk perlindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal, dan kehormatan atau keturunan.²

Memiliki harta dan anak tidak selalu jadi perhiasan, namun ada potensi ujian juga, apalagi jika hartanya banyak dan melimpah, tetapi anaknya tidak di ajarkan cara yang baik yang di tuntut agama dalam membagikan harta kelak. Beberapa orang menghindari yang namanya bagi waris ketika dalam keadaan wafatnya nanti, dengan berbagai macam alasan.

Agar tidak khawatir anaknya berantem nanti, khawatir tidak adil karena laki-laki mendapat dua bagian perempuan, Maka beberapa orang tua sudah menghibahkan sebagian hartanya atau semua hartanya kepada ahli waris.

¹ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam (Pokok-pokok fikiran tentang Islam dan ummatnya)*, (Jakarta:CV Rajawali, Edisi Kedua cet.1, 1989), hlm. 253-254.

² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 1.

Terkadang hibah ini menjadi keliru, ada pihak yang tidak setuju dengan hibah tersebut karena ada pihak yang menganggap tidak adil dalam pembagian harta tersebut.³

Hukum dimaksud sebagai kaidah atau norma sosial yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, keluarga sebagai bagian dari masyarakat dapat memberikan suatu ajaran yang baik dalam hidup bermasyarakat. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah mengenai peralihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya yang biasanya dalam bentuk hibah.

Hibah terjadi kemungkinan juga sebagai akibat karena kekhawatiran si pemberi hibah sebab ibu dari anak-anaknya itu adalah ibu sambung atau ibu tiri, atau karena di kalangan anak-anaknya itu terdapat juga anak angkat yang kadang disangkal keanggotaannya sebagai ahli waris. Selain itu ada juga di antara si pemberi hibah karena sangat sayangnya kepada anak angkat dan kurangnya pemahaman kepada hukum Islam, sehingga ada sebagian orang tua yang menghibahkan seluruh harta kekayaannya kepada anak angkatnya.⁴

Pemberian hibah ini tidak asing lagi di zaman sekarang, pemberian hibah banyak diberikan kepada kalangan keluarganya masing-masing. Namun pemberian hibah ini banyak terjadi di masyarakat pedesaan karena biasanya mereka hanya memberikan hibah untuk keluarganya saja, padahal dalam pemberian hibah, boleh diberikan harta hibah kepada siapapun.

Hibah ini dilakukan bisa saja terjadi di karenakan salah satu kerabat memiliki kondisi ekonomi yang tidak baik sehingga salah satunya yang memiliki harta lebih, mereka merasa iba kepada yang memiliki ekonomi rendah.

³ Hanif luthfi, *Hibah jangan salah*, (Jakarta: Lentera Islam), hlm. 8.

⁴ Faizah Bafadhal, *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.10, No. 1 (2021).

Sehingga dengan suka rela mereka memberikan sedikit hartanya dalam bentuk hibah. Dengan demikian juga mampu mengurangi kesenjangan sosial dan menumbuhkan rasa saling mengasihi dan mempererat tali persaudaraan dikarenakan hibah tersebut.⁵

Hibah disebut juga sebagai pemberian, Dalam istilah syara', hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain selagi masih hidup sebagai hak milik sepenuhnya bagi penerima hibah tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun kepada si penerima hibah dengan kerizaan dari pemberi hibah dalam memberikan hibah kepada penerima hibah.⁶

Agar pemberian hibah tersebut nyata dan jelas, dalam pemberian hibah disyariatkan melafalkan ijab dan qabul, contohnya “Aku berikan barang ini kepadamu”. Akan tetapi dalam hal pemberian hadiah tidak disyariatkannya ijab dan kabul karena pemberian hadiah boleh dilakukan dengan cara kiriman saja yaitu mengirim suatu barang kepada orang lain dalam bentuk hadiah.⁷

Memberikan hibah atau hadiah sangat dianjurkan Rasulullah SAW, sebab dengan memberikan hadiah dapat mempererat tali persaudaraan, seagam dan dapat menimbulkan rasa tolong menolong serta dapat menghilangkan sifat iri dan dengki dari hati seseorang. Oleh karena itu pemberian hadiah atau hibah tersebut tidak boleh dicela walaupun diberikan hanya sedikit, karena pemberian ini menurut kesukaan pemberinya.⁸

Dalam pemberian hibah adanya tiga unsur yaitu adanya pemindahan kepemilikan barang dari pemberi hibah kepada penerima, pemindahan kepemilikan tersebut terjadi pada saat kedua belah pihak masih dalam keadaan

⁵ Shahih Al-Bukhari, Juz VI, (Semarang: Toha Putra), hlm. 12.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 435

⁷ Imam Bukhori, *Fiqh Mazhab Syafi'i bab Hibah*, (Edisi lengkap) buku 2, hlm.160.

⁸ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.242

hidup, selanjutnya tidak adanya ganti rugi dalam pemindahan kepemilikan harta tersebut.⁹

Adapun dalam hal serah terima dalam pemberian hibah sama seperti serah terima dalam perkara jual beli, apapun yang dinamakan sebagai serah terima dalam perkara jual beli, maka dinamakan pula sebagai serah terima dalam masalah hibah, dan begitu juga sebaliknya.¹⁰

Hibah disyariatkan dan dihukumi sunnah dalam Islam berdasarkan yang terdapat dalam Alquran, sunnah dan Ijma'. Hibah dalam Islam merupakan firman Allah SWT yang menganjurkan kepada umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi, saling berbagi kepada sesama dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2).

Adapun yang disunahkan agar orang tua tidak membeda-bedakan sebagian anak dengan sebagian yang lain dalam hibah sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Basyir, dia berkata: ayah saya memberiku hibah lalu ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata: “Ya Rasulullah saya memberi anak saya satu pemberian dan ibunya berkata tidak ridha sebelum saya bertemu dengan Rasulullah “Lalu nabi bertanya kepadanya: “Apakah kamu memberikan semua anakmu seperti itu” Dia menjawab: “Tidak. Ya Rasulullah,

⁹ Kasuwi Saiban, *Hukum waris Islam*. (malang: UM Press, 2007), hlm.70.

¹⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm, terj. Abdullah Muhammad bin Idris*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 148.

“Rasul bersabda” “Takutlah kamu kepada Allah dan berbuat adillah di antara anakmu, nukankah kamu gembira jika mereka sama-sama mendapat kebajikan?” “Dia menjawab: “Tentu ya Rasulullah, “Nabi SAW menjawab: “Mengapa tidak kamu lakukan”¹¹

Dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 283/Pdt.g/2019/Ms.Bna terdapat kasus suami istri siri yang menghibahkan harta bersamanya dengan istri sah kepada anak hasil nikah sirinya, yaitu satu buah pintu toko, padahal harta tersebut merupakan harta bersama antara suami dengan istri sahnya.

Harta tersebut dibeli selama masa pernikahan dengan istri sahnya yaitu pada tahun 2005, sedangkan suami istri sah ini baru bercerai pada tahun 2006, ternyata pada tahun 2003 suami ini menikah siri dengan wanita lain. Harta bersama tersebut sudah dihibahkan kepada anak hasil nikah siri nya pada tahun 2018.

Pada tahun 2019 istri sah mengajukan pembatalan hibah tersebut ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, tetapi mahkamah syar’iyah Banda Aceh menolak gugatan tersebut, karena dalam gugatan tersebut mengandung cacat formil, yaitu mendudukan anak di bawah umur ke dalam tergugat tiga, anak yang di hibahkan harta tersebut masih di bawah umur, anak di bawah umur belum bisa berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa hibah yang diberikan kepada anak hasil nikah siri merupakan harta bersama antara suami istri sah, ketika hibah itu diberikan kepada anak hasil nikah siri maka tidak ada persetujuan dari istri pertama atau tidak ada persetujuan dari istri sah. Seharusnya hibah yang diberikan tersebut harus ada

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 439.

persetujuan dari istri pertama dan istri pertama masih memiliki sebagiannya hak atas harta yang dihibahkan kepada anak hasil nikah siri karena harta tersebut adalah harta yang didapatkan selama masa perkawinan dengan istri sah.

Sengketa tersebut diselesaikan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dimana Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara hibah tersebut. Dalam hal memeriksa dan mengadili perkara hibah, majelis hakim harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang bersengketa.

Faktor penyebab terjadinya gugatan tersebut adalah hibah yang diberikan kepada anak hasil nikah siri merupakan harta bersama antara suami istri sah atau istri pertama, karena harta tersebut didapatkan selama masa perkawinannya dengan istri pertama atau istri sah dan di dalam harta tersebut masih ada sebagiannya hak istri pertama. karena itulah penggugat ingin membatalkan harta yang sudah dihibahkan tersebut.

Pertimbangan majelis hakim terhadap putusan nomor 283/Pdt.G/2019/ Ms. Bna yaitu yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu penggugat menuntut agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh membatalkan hibah yang dilakukan oleh tergugat I kepada tergugat III terhadap satu buah pintu toko, karena menurut penggugat harta tersebut merupakan harta bersama selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat I, dalam gugatan tersebut penggugat mendudukan tergugat III yaitu anak di bawah umur kedalam tergugat III, padahal anak di bawah umur belum bisa berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah keliru atau mengandung cacat formil (*error in personal*) mendudukan anak di bawah umur sebagai pihak materil/ tergugat III (*gemis aanhoedarmigheid*), karena sebenarnya para tergugat III tidak memiliki *persona standi in judicio* di

depan Mahkamah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Hibah Harta Bersama kepada anak Hasil Nikah Siri menurut Ketentuan Fikih (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penulis dalam hal ini akan memaparkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor utama penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri ke Mahkamah Syariah kota Banda Aceh ?
2. Mengapa Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh menolak gugatan penggugat terhadap pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms. Bna dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya?
3. Bagaimana ketentuan fikih Islam terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang penolakan gugatan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri ke Mahkamah Syariah kota Banda Aceh

2. Untuk mengetahui Mengapa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak gugatan penggugat terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms. Bna) dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukumnya.
3. Untuk mengetahui ketentuan fikih Islam terhadap putusan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang penolakan gugatan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri

D. Kajian Kepustakaan

Kajian ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan peneliti yang penyusun lakukan. Dari beberapa hasil pengamatan, penelusuran, dan pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, telah terdapat beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul SKRIPSI yang penyusun angkat, di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi karya Annisa Purnama Edward yang berjudul kedudukan ahli waris sebagai penerima hibah (Analisis pertimbangan hakim berdasarkan putusan mahkamah syar'iyah Tapak tuan nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn). Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah si penerima hibah tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, karena hibah yang sudah dia dapat tidak sesuai dan masih kurang dari bagian warisan yang seharusnya dia terima sebagai ahli waris, sehingga setelah menerima hibah dia juga berhak untuk menerima warisan.

Kedua, Skripsi karya Asyraf Fikri bin Muhammad Salimi yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan harta hibah, hasil penelitian dalam skripsi ini adalah Putusan mahkamah dalam kasus Jumaaton Awang & Satu Lagi lwn. Raja Hizaruddin adalah Mahkamah syariah telah menolak tuntutan tergugat tentang unit saham dalam syarikat Arensi Holdings, karena berlakunya campur tangan antara Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sipil dalam menentukan putusan dalam kasus ini.¹²

Ketiga, Jurnal karya Robiah Awaliyah dan Nadjematul Faizah yang berjudul Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017) Dalam jurnal ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditelaah. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus ialah dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.¹³

Keempat, skripsi karya Belia Farah adilla, yang berjudul Pencabutan hibah dari harta bersama berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa hibah yang bersumber dari harta bersama dapat dilakukan pencabutan oleh salah

¹² Asyraf Fikri bin Muhammad Salimi, dengan judul Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Harta Hibah (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Terhadap Kasus Lumaaton Awang & Satu Lagi Lwn. Raja Hizaruddin (1997) 1 MLRS 646)*,” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Pada Tahun 2019.

¹³ Robiah Awaliyah and Nadjematul Faizah, Skripsi dengan judul “*Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)*”, *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Vol.4, no. 2 (2020)

satu pemberi hibah, di dalam pasal 212 KHI juga dijelaskan bahwa diperbolehkannya pencabutan hibah oleh orang tua kepada anak.¹⁴

Kelima, Skripsi karya Ni'matul Jannah yang berjudul Analisis terhadap pendapat Ibnu Abidin tentang kebolehan menarik hibah kembali, Pendapat Ibnu Abidin, menjelaskan bahwa menarik kembali hibah itu diperbolehkan ketika ada sebab-sebab yang ditentukan, salah satunya adalah hibah ayah (orang tua) kepada anaknya, hibah seseorang kepada orang lain yang belum diterimanya, dan menurut Ibnu Abidin bahwa yang lebih berhak dari harta hibah itu adalah pemilik 61 (pemberi hibah tersebut), dengan ketentuan hibah tersebut tidak disertai dengan ganti rugi dan atas dasar suka dan rela antara pemberi dengan penerima.¹⁵

Keenam, Skripsi karya Ari Amnan berjudul hibah orang tua kepada anak dalam hukum kewarisan di desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, hasil penelitian dalam skripsi ini mengatakan Bahwa tinjauan hukum Islam tentang hibah orang tua terhadap anak agar mempercepat kewarisan diperbolehkan, Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan pasal 211 "Hibah orang tua dapat diperhitungkan sebagai waris". Maka pembagian waris di Desa Babadan Paron Ngawi ini sesuai dengan kompilasi hukum Islam.¹⁶

Berdasarkan beberapa karya ilmiah kajian kepustakaan di atas, maka dapat disimpulkan skripsi ini sangat berbeda dengan research-research sebelumnya, meskipun demikian reserch-research tersebut akan menjadi acuan atau rujukan di dalam menulis skripsi ini.

¹⁴ Belia farah Adilla, "*Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Berdasar Hukum Islam*", Universitas Jember 2015.

¹⁵ Ni'matul Janah, "*Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah*," Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2009.

¹⁶ Ari Amnan, "*Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Kewarisan Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*", IAIN Ponogoro 2020.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalah pahaman pembacar dalam memahami skripsi ini, maka berikut ini akan dijelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul, seperti berikut:

1. Hibah.

Hibah Merupakan perbuatan hukum sepihak dari pemberi hibah kepada yang menerima hibah tanpa adanya hubungan timbal balik, pemberian hibah diberikan secara cuma-cuma pada saat seseorang itu masih hidup.¹⁷

2. Harta Bersama.

Kamus Bahasa Indonesia mengartikan harta bersama adalah harta yang diperoleh bersama di dalam perkawinan. Harta bersama merupakan konsep hukum yang termasuk dalam ranah hukum perkawinan.¹⁸

3. Nikah siri.

Istilah nikah siri dalam fikih yaitu pernikahan yang dilakukan dengan terpenuhi syarat dan rukun nikah tetapi tidak dicatatkan di pencatatan nikah setempat. Sedangkan di Indonesia pernikahan siri yaitu pernikahan yang tidak melakukan pencatatan di KUA setempat, karena di Indonesia diatur UU Perkawinan no.1 tahun 1974 bahwa perkawinan harus dicatat.¹⁹

4. Putusan.

Putusan adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk

¹⁷ Satrio Wicaksono, *Hukum Waris*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 28.

¹⁸ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 33.

¹⁹ Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 187

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua jenis penelitian, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Skripsi ini berjudul “Hibah Harta Bersama kepada Anak Hasil Nikah Siri Menurut Ketentuan Fikih” (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna). Penulis menegaskan bahwa judul ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan *Library Research*, untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

²⁰ Peraturan MA RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,

3. Sumber data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, buku, jurnal, dokumen (dokumen resmi atau pribadi dan foto)

Sumber data dapat dibedakan menjadi :

- a. Bahan hukum primer diperoleh dari data kualitatif, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal dengan peraturan perundang-undangan.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Data dikumpulkan dengan mewawancarai Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Wawancara ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana ketentuan fikih terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm.107.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Pada intinya metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, penelitian kualitatif ini menggunakan metode dokumentasi guna memperlengkap data wawancara. Data tersebut berupa data dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki seperti buku, jurnal, dokumen (daftar pustaka).

c. Metode observasi dan pengamatan

Metode observasi adalah metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuannya ialah mengetahui data-data dari putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tentang hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri. Observasi ini dilakukan dengan cara menggunakan alat indera penglihatan dan pendengaran secara langsung terhadap objek yang diteliti.

5. Objektivitas dan Validasi data

Penelitian dapat dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang, menguji objektivitas (*conformabilty*) berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian tersebut telah memenuhi standar objektivitas.

Data yang valid ialah data yang tidak memiliki perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Namun perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, melainkan

bersifat jamak dan tergantung pada konstruksi manusia yang dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil individu dengan berbagai latar belakang. Oleh karena itu, bila ada beberapa peneliti meneliti objek yang sama maka hasil tersebut dikatakan valid. Jika dari Semua penelitian tidak ditemukan perbedaan dengan kenyataan.²²

6. Teknis Analisis Data

Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif yaitu teknik analisis data dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, dan juga menggunakan fakta-fakta sebenarnya yang kemudian di susun serta dianalisa untuk menjelaskan gambaran dari masalah yang ada.²³

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif dengan menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran berpikir rasional. Dengan menggunakan pendekatan metodologi tersebut, penarikan kesimpulan dibuat berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.²⁴

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2019.

²² Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 229.

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

²⁴ Ibid, hlm. 111.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan maka proposal ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dilagi dalam beberapa sub bab sebagaimana penjelasan berikut:

Bab satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi hukum hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri yang pembahasannya meliputi pengertian hibah dan landasan hukumnya, rukun dan syarat sah hibah serta tatacara pelaksanaannya, kedudukan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dalam fikih dan perundang-undangan dan pandangan fuqaha terhadap keabsahan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri.

Bab tiga, menjelaskan tentang gambaran singkat duduk perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri, faktor penyebab terjadi gugatan perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna, dasar hukum pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syr'iyah Banda Aceh tentang penolakan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dan pandangan fikih terhadap putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna. Tentang penolakan gugatan penggugat terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri.

Bab empat, penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB DUA

HUKUM HIBAH HARTA BERSAMA KEPADA ANAK HASIL NIKAH SIRI

A. Pengertian Hibah dan Landasan Hukumnya

1. Pengertian Hibah

Hibah merupakan bentuk *mashdar* dari kata *wahaba yahabu hibatan* asalnya adalah *wihbatun* yaitu dari *wahaba syaian* “memberikan sesuatu,” seperti halnya kata *wa’ada ya’idu ngidatan* yang asalnya adalah *wi’datun*. Keluarnya harta dengan derma atau disebut pemberian berupa hibah, hadiah maupun sedekah. Jika tujuan diberikan harta tersebut karena untuk mendapatkan pahala akhirat, maka pemberian tersebut dinamakan dengan sedekah. Jika pemberian harta tersebut bertujuan untuk kasih sayang dan mempererat hubungan, maka pemberian tersebut dinamakan dengan hadiah. Sedangkan jika pemberian tersebut dimaksudkan agar orang yang diberi dapat memanfaatkan harta tersebut, maka pemberiannya dinamakan dengan hibah.

Hibah ketika dilihat dari aspek hubungan dengan Allah hibah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan seseorang kepada Allah. Sedangkan kalau kita lihat dari aspek hubungan dengan manusia serta lingkungan, hibah dapat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan bagi orang-orang yang hidupnya berkecukupan, bagi orang kaya dengan orang miskin dan untuk menghilangkan kecemburuan sosial.²⁵

Para ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah yaitu sebagai pemberian kepemilikan suatu barang atau harta baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui, disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika dalam keadaan masih hidup, tanpa ada ganti rugi dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya,

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, terj. Muzakkir (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987), hlm.174.

oleh orang yang boleh membelanjakan hartanya.²⁶ Hibah dianggap berlaku dengan adanya *qadh* (serah terima). Jika hibah telah terlaksana dengan *ijab* dan *qabul*, maka tidak ada *khiyarul majlis* (hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad). Namun terdapat *khiyar* secara mutlak sehingga hingga barang yang dihibahkan diterima oleh orang yang diberi hibah. Karena, hibah baru bisa terlaksana dengan adanya serah terima, sekiranya orang mengatakan “buku ini aku hibahkan kepadamu” lalu orang yang diberi menjawab “Aku terima” namun dia belum menerima buku tersebut, kemudian orang yang memberi mengurungkan pemberiaanya, maka hal tersebut diperbolehkan. Karena, hibah dianggap terlaksana setelah adanya serah terima. Jika ia telah diterima oleh yang diberi hibah, maka tidak ada lagi yang namanya *khiyarul majlis*. Sebab, hibah merupakan akad yang bersifat derma. Sedangkan akad yang mengandung *khiyarul majlis* adalah akad *mu'awaddah*.²⁷

Hibah yaitu perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma, artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak yang menerima hibah. Di dalam hibah selalu diisyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah, yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta milik penghibah, baik berada berwujud maupun tak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala macam piutang penghibah. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anak, hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah adalah harta kekayaan seseorang yang di bagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup. Di dalam hibah sering terjadi kasus dimana hibah diberikan ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan

²⁶ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan waris*, (Jakarta: Rumah fiqh Publishing, 2019), hlm. 9.

²⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih al- Utsaimin, *Panduan wakaf, hibah dan wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 113.

membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah itu masih hidup, dengan tujuan untuk menghindari percekocokan yang akan terjadi diantara anak-anaknya itu apabila ia telah meninggal dunia. Hibah dimaksud dengan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mendefinisikan bahwa hibah merupakan pemberian suatu barang atau harta secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun selama masa hidup si pemberi hibah dengan tujuan dapat memanfaatkan harta hibah tersebut dan adanya serah terima dalam pemberian hibah.

2. Dasar Hukum Hibah

a. Dasar hukum hibah dalam Al-Quran

Hibah bisa dimaksudkan sebagai hadiah, yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela kepada orang lain. Hibah diberikan semasa pemilik masih hidup, sehingga prinsip hibah dengan warisan berbeda, karena hibah diberikan dengan tidak memandang hubungan pernikahan atau pertalian darah, bisa diberikan kepada siapa saja, Hibah diberikan boleh berupa harta atau lainnya yang bukan harta. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Quran mengatur tentang hibah, yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

²⁸ Pasal 171` Huruf (g). Kompilasi Hukum Islam.

Artinya: Bukanlah menghadap wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah di hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2] :177).

Bagi orang-orang yang ikhlas dan sukarela menghibahkan harta kepada kerabatnya, baik itu kepada saudaranya, keluarganya maka dia akan mendapatkan pahala disisi Allah. Berdasarkan firman Allah dalam Al-quran yang berbunyi:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al-Baqarah [2]: 262).

Pembagian hibah dan warisan berbeda, hibah diberikan selama pemberi hibah masih dalam keadaan hidup sedangkan warisan diberikan setelah pewaris meninggal, pembagian warisan juga ada bagiannya masing-masing, sedangkan hibah itu diberikan dengan suka rela dan tidak ada ketentuan pembagiannya seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۖ فَإِنْ حَرَاجُ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau ahli waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah [2]: 240).

Selanjutnya Allah sangat menganjurkan kita untuk menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah, terutama kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya karena dengan menafkahkan harta tersebut kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda di sisi Allah seperti firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah SWT dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah [2]: 195).

Selanjutnya diatur juga dalam Al-Quran yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah SWT melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Di kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah [2]: 262).

b. Dasar hukum hibah dalam hadis

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

Dari Abu Hurairah RA. Rasulullah saw bersabda : “Saling memberilah kamu, niscaya kamu sekalian kasih mengasih”:, (HR. Bukhari dan Baihaqi).²⁹

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda:

و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَأَلْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Al Mahzumi telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Thawus dari Ayahnya dari Ibnu Abbas dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang menarik kembali pemberiannya, seperti seekor anjing yang muntah dan memakan kembali muntahannya."(HR. Ibnu Abbas).³⁰

²⁹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 597.

³⁰ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 598.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ الدَّورَقِيُّ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عَلِيَّةَ، وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَنْطَلَقَ بِي أَبِي يَحْيَى مَلْنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَشْهَدُ أَبِي قَدْ تَحَلَّتْ النُّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا مِنْ مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَيْنَكَ قَدْ تَحَلَّتْ مِثْلَ مَا تَحَلَّتِ النُّعْمَانَ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي»، ثُمَّ قَالَ: «أَيْسُرُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بَلَى، قَالَ: «فَلَا إِذَا»

Telah berkata Nu'man bin Basyir : “Ayahnya datang bersamanya kepada Rasulullah SAW. dan menyatakan: "Aku telah memberi anakku ini seorang bocah yang ada padaku”. Rasulullah SAW. bertanya: “Apakah kepada seluruh anak-anakmu kamu memberinya seperti ini?” Ia menjawab: “Tidak”. Rasulullah SAW. bersabda lagi: "Tariklah kembali dari nya" (H.R Muslim).³¹

c. Dalam perundang-undangan

Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah merupakan pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³²

1. Pasal 210 KHI berisi tentang bahwa orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dapat menghibahkan 1/3 harta dari harta yang dimilikinya.
2. Pasal 211 menyatakan bahwa hibah dari orangtua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
3. Pasal 212 menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orangtua kepada anak.
4. Pasal 213 menyatakan bahwa pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekati ajal.
5. Pasal 214 pembuatan surat hibah bagi Warga Negara Asing.³³

³¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 598

³² Pasal 171, Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) juga diatur dasar hukum hibah sebagai berikut:

1. Pasal 690 menyatakan dalam penerimaan barang hibah, diharuskan ada izin dari penghibah baik secara tegas maupun samar
2. Pasal 691 penghibah dianggap telah memberi izin kepada penerima hibah untuk menerima barang, dengan menyerahkan obyek hibah
3. Pasal 692 menyatakan Apabila penghibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan barang hibah, maka penerima berhak mengambil barang yang diberikan sebagai hibah, baik ditempat pertemuan ke kedua belah pihak, atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah di tempat itu.
4. Pasal 694 menyatakan Barangsiapa yang menghibahkan barang kepada seseorang yang barang tersebut telah ada di tangan sipenerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan kedua kalinya.
5. Pasal 697 Transaksi hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari penghibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan.
6. Pasal 701 menyatakan Apabila si penerima hibah adalah seorang anak yang sudah cakap bertindak (*mumayyiz*) maka transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali.
7. Suatu 702 menyatakanhibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah.

8. Transaksi 702 menyatakan hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.³⁴

B. Rukun dan Syarat Sah Hibah Serta Tatacara Pelaksanaannya

1. Rukun Hibah

Rukun Merupakan sesuatu yang harus dikerjakan sebelum melakukan kegiatan ibadah.³⁵ Di dalam hibah terdiri dari tiga rukun sebagai berikut:

- a. Dua orang yang berakal (pemberi harta hibah dan penerima harta hibah)

Pemberi hibah dinamakan dengan *al-wahib* yaitu pemilik barang atau pemilik harta yang dihibahkan, sudah dapat membedakan mana yang dinamakan perbuatan yang baik (*tabarru*) dan dapat membedakan perbuatan buruk dan sudah dapat mempergunakan harta tersebut secara mutlak. Tidak sah bagi seseorang menghibahkan harta yang bukan miliknya, tidak sah juga hibah dari anak kecil dan hibah dari orang gila karena anak kecil dan orang gila tidak tau dan mengerti mana perbuatan baik dan juga tidak dikategorikan sebagai pemilik harta yang mutlak atas barang yang dihibahkan tersebut. Selain itu hibah tidak sah juga dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak untuk membelanjakan hartanya sendiri karena kebodohnya dan karena kepalitannya. Penerima hibah yaitu orang yang menerima pemberian harta hibah, penerima harta hibah juga haruslah orang yang layak untuk memiliki harta hibah tersebut. Oleh karena itu, hibah sah bagi setiap manusia yang dilahirkan dan orang yang belum *taklif* yaitu seperti anak kecil, maka bagi yang belum *taklif* walinya yang menerima hibah tersebut.

- b. Ijab Qabul

Ijab merupakan suatu pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan sebuah tindakan hukum, dengan pernyataan

³⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah 690-702

³⁵ Nardisyah Hawari, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010)

kehendak tersebut ia menawarkan penciptaan tindakan hukum dimana apabila penawaran tersebut diterima oleh pihak lain maka terjadilah akad. Sedangkan yang dimaksud dengan kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan dengannya terciptalah suatu akad.

Contoh dari kalimat yang termasuk hibah (penyerahan) dalam pemberian hibah “saya menghibahkan kepadamu (*wahabtuka*)”, “maka saya memberikan kepadamu (*nahaltuka*) saya menyerahkan kepemilikan ini kepadamu tanpa dibayar (*mallatikabilaTsaman*)”, “saya memberikan kepadamu (*A'thaituka*)”, “saya memberikan makanan ini (*Ath'matuka*), dan saya berikan baju ini kepadamu”. Pelaksanaan *shigat (ijab kabul)* dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Bersambungnya kabul setelah ijab, tidak ada pemisah yang dikenal secara adat yang memisahkan keduanya.
- 2) Tidak diikat dengan syarat apapun. Contohnya dalam pemberian hibah seseorang berkata “jika Zaid datang, saya hibahkan baju ini untuk kamu”.
- 3) Tidak terikat dengan waktu, contohnya dalam pemberian hibah seseorang berkata, “saya memberikan buku ini kepada mu selama satu bulan atau satu tahun”. Akad dengan ijab demikian tidak sah karena syaratnya memindahkan tuntutan akad, yakni karena yang seharusnya menyerahkan kepemilikan secara mutlak untuk selamanya.³⁶

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa hibah baru dianggap sah apabila adanya ijab kabul, contohnya penghibah berkata “aku hibahkan kepadamu tanah ini” penerima berkata “iya aku terima”. Pendapat ini sesuai dengan pendapat ulama lainnya yaitu Imam Syafi'i, Hambali, Imam Malik, sedangkan Imam Abu

³⁶ Musthafa Dib Al-bugha, *Fikih Islam Lengkap: Mazhab Syafi'i, penjelasam hukum-hukum Islam* (Jawa Tengah: Media Zikri), hlm. 101

Hanifah mengatakan bahwa penyerahan hibah hanya cukup dengan ijab saja tanpa perlu adanya kabul.³⁷

c. Barang yang dihibahkan

Dalam mazhab syafi'i terdapat kaidah "sesuatu yang boleh diperjual belikan, boleh pula dihibahkan". Dari kaidah tersebut maka barang atau harta yang dapat dihibahkan sebagai berikut:

- 1) Barang hibah harus ada dalam penyerahan, tidak sah menghibahkan barang atau harta yang tidak ada pada saat penyerahan.
- 2) Harta yang dihibahkan harus harta yang halal (*mutaqawwin*).
- 3) Barang yang dihibahkan harus milik orang yang menghibahkan. Tidak sah menghibahkan harta atau barang yang bukan miliknya, seperti harta milik umum, contohnya "saya menghibahkan ikan ini kepadamu padahal ikannya masih di dalam laut atau di tempat umum lainnya"³⁸. Maka hibah ini tidak sah.
- 4) Barang yang telah dihibahkan dapat dikuasai oleh penerima hibah.
- 5) Barang yang dihibahkan harus barang sendiri tidak terkait atau tidak dipergunakan bersama dengan harta lain yang tidak dihibahkan. Hukum hibah tidak bisa ditetapkan kecuali adanya pengambilan barang dengan sempurna, tujuannya adalah agar harta tersebut bisa dipergunakan secara mutlak oleh pihak penerima hibah, hal ini tidak akan terwujud jika harta yang dihibahkan sedang dipergunakan bersama oleh sebab itu akad hibah ini tidak sah.

Benda yang boleh untuk dihibahkan meliputi segala macam yang prinsipnya benda berwujud dan dapat diperjual belikan namun terdapat pengecualian yaitu:

³⁷ Abdul Manaf, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.132.

³⁸ Musthafa Dib Al-bugha, *Fikih Islam Lengkap: Mazhab Syafi'i, penjasalam hukum-hukum Islam* (Jawa Tengah: Media Zikri), hlm.109.

- 1) Barang-barang yang kecil seperti dua atau tiga butir biji beras, tidak sah dijual tetapi sah diberikan.
- 2) Barang yang tidak diketahui tidak sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan.
- 3) Kulit bangkai sebelum disamak tidak sah untuk dijual tetapi sah untuk diberikan.

2. Syarat Sah Hibah

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan ibadah. Syarat pemberian hibah antara lain sebagai berikut:

- a. Syarat bagi pemberi harta hibah (*al-wahib*)
 - 1) Seorang pemberi hibah (*al-wahib*) adalah orang yang berhak mutlak sebagai pemilik barang yang akan dihibahkan.
 - 2) Pemberian tidak terkait apapun atau dibatasi oleh sesuatu hal atau haknya.
 - 3) Pemberian hibah yang diberikan oleh pemberi hibah dilakukan dengan tidak dalam keadaan terpaksa, karena dalam akad hibah mensyaratkan keridhaan.
 - 4) Pemberi hibah harus sudah aqil-balik (dewasa dan berakal)³⁹ dan dalam keadaan sehat serta mampu bertindak hukum.
- b. Syarat bagi penerima hibah (*al-mauhud lahu*).
 - 1) Penerima hibah (*al-mauhud lahu*) harus benar-benar ada di tempat pelaksanaan pada saat pemberian hibah dilakukan.
 - 2) Dapat memanfaatkan dan memiliki mutlak dalam penguasaan harta pemberi hibah.

³⁹ Kawi sabian, *Hukum Waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), hlm.70.

- 3) Tidak dipersoalkan apakah dia anak-anak atau dewasa dalam siapa yang menerima hibah.⁴⁰

c. Syarat harta yang dihibahkan

- 1) Harta yang dihibahkan harus harta yang berwujud, contoh “seseorang menghibahkan anak kambing yang masih berada dalam kandungan induknya, akad hibah semacam ini tidak sah sekalipun ia akan memberikannya ketika dilahirkan ataupun diperah”. Karena tidak ada secara hukum bisa saja kandungan pada kambing tersebut bukan karena mengandung janin tetapi bisa disebabkan karena hal lain.
- 2) Benda yang dihibahkan memiliki nilai.
- 3) Barang atau harta yang dihibahkan dapat dimiliki zatnya bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya dan kepemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah apabila menghibahkan air sungai, burung di udara dan ikan dalam lautan.
- 4) Benda yang dijadikan objek hibah dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah. Imam syaf’i mengatakan “hibah tidak diperbolehkan terhadap barang-barang yang tercampur dengan orang lain”.
- 5) Penerima yang menjadi pemegang harta hibah atas adanya izin dari pemberi hibah (*wahib*).⁴¹
- 6) Harta yang dihibahkan dapat langsung dikuasai (*al-qadah*) penerima hibah. *Al-qadah* secara langsung merupakan penerima hibah langsung menerima harta yang dihibahkan dengan disyaratkan seseorang penerima hibah yang telah cakap dalam perbuatan hukum dan *al-qadah* melalui kuasa pengganti adalah

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah*, (Berut: Darul fikri, 1983), hlm. 389.

⁴¹ Rahmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 247.

penerima hibah dengan disyaratkan bahwa apabila yang menerima hibah adalah orang yang tidak tahu dan cakap hukum.⁴²

3. Tatacara Pelaksanaan Hibah

Pelaksanaan hibah dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan rukun dan syarat pemberian hibah yang didalamnya dijelaskan secara umum bahwa sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya berdasarkan cakupan rukun dan syarat yang terdiri dari orang yang memberi hibah (*wahib*), menerima hibah (*mauhud lan*), adanya objek yang diakadkan dan juga akad (*sighat*). Akad hibah merupakan segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul yang dapat dilakukan secara sempurna, seperti seseorang berkata “saya hibahkan benda ini kepadamu” yang tidak akan lepas dari syarat, waktu ataupun manfaat. Pelaksanaan akad hibah dapat dilaksanakan dan dianggap sah bila terpenuhinya syarat hibah antara lain:

- a. Hibah dari harta yang dibolehkan
- b. Terpilih dengan sungguh-sungguh
- c. Harta yang dapat dijual belikan
- d. Tanpa adanya pengganti
- e. Orang yang sah memilikinya
- f. Sah menerimanya
- g. Walinya sebelum diberi dipandang cukup waktu
- h. Menyempurnakan pemberian
- i. Tidak disertai syarat waktu tertentu dan pemberi hibah dianggap sudah mampu balig dan cakap.

Akad hibah dapat terlaksana dan dianggap sah dengan mencakup bahwa akad dilaksanakan dengan bersambungnyanya kabul setelah ijab, akad dilakukan dalam satu mejelis, akad hibah dilaksanakan harus bersambung tidak boleh

⁴² Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: PT Dana Bakti wakaf, 1995), hlm 181.

adanya pemisah yang dapat membatalkan akad. Pelaksanaan akad karena adanya rida masing-masing pihak apalagi dalam pelaksanaan pemberian hibah haruslah dilaksanakan dengan dasar saling tolong menolong dan mendapat keridaan dari Allah SWT.⁴³

C. Kedudukan Hibah Harta Bersama kepada Anak Hasil Nikah Siri dalam Fikih dan Perundang-Undangan

Dalam fikih munakahat harta bersama (harta gono-gini) merupakan harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya, baik harta itu diperoleh bersama-sama atau karena usaha suami saja. Selama suami istri masih terikat perkawinan maka semua hartanya menjadi satu dan milik bersama antara suami dan istri.⁴⁴

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama masih terikat dengan tali perkawinan, atau dengan arti lain harta bersama yaitu harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga didalamnya terjadi percampuran harta antara harta suami dan istri dan tidak dapat dibedakan lagi.⁴⁵

Dalam hukum Islam, harta bersama suami dan istri pada dasarnya tidak dikenal, karena permasalahan harta bersama tidak dibahas secara khusus dalam kitan fikih, hal ini sejalan dengan asas kepemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar tersebut maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri maupun kepada anak yang berbentuk biaya hidup dari harta yang didapatkan oleh suami.⁴⁶

⁴³ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*(Jakarta:Pustaka Setia, 2001),hlm. 246

⁴⁴ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013),hlm. 8

⁴⁵ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata isla di Indonesia*, cet kedua, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm. 109.

⁴⁶ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 34.

Dalam Islam, hibah merupakan pengalihan hak kepemilikan atas sesuatu tanpa adanya ganti rugi atau imbalan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain, hibah dilakukan semata-mata juga bukan karena mengharapkan pahala dari Allah, tetapi hibah dilakukan sebagai pengelolaan harta yang dapat menguatkan kekerabatan dan dapat mempererat kasih sayang di antara sesama manusia.⁴⁷

Dalam mazhab Syafi'i hibah merupakan suatu pemberian yang hukumnya sunnah, yang dilakukan dengan adanya ijab dan qabul ketika pemberi hibah masih dalam keadaan hidup. Dengan demikian di dalam mazhab Syafi'i hibah mengandung dua pengertian yaitu pertama yaitu hibah hukumnya sunnah yang disertai dengan ijab dan qabul ketika pemberi hibah masih dalam keadaan hidup. Sedangkan yang kedua hibah dalam arti umum mencakup hadiah dan sedekah.⁴⁸

Ulama-ulama fikih berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Sedangkan pendapat Muhammad bin Hasan dan beberapa ulama dari mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya, meskipun bagi pintu-pintu amal. Mereka beranggapan bahwa orang menghibahkan seluruh hartanya merupakan orang yang bodoh.

Mengenai batasan dalam pemberian hibah, dalam buku ilmu fikih karangan Zakiah Daradjat menyebutkan bahwa hibah tidak terbatas jumlahnya, tergantung kepada si pemberi, pemberi boleh juga menghibahkan seluruh hartanya. Sedangkan di dalam hukum Islam seorang boleh menghibahkan hartanya sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau kepada lembaga.⁴⁹

Penulis ar-Raudha an-Nadiyyah telah mengkaji permasalahan ini dan berkata “Barang siapa yang memiliki kesabaran menghadapi kemiskinan, maka

⁴⁷ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim, Alih bahasa Dudung Rahmat Hidayat dan Ust. Idhoh Anas* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm. 248.

⁴⁸ Kasui saiban, *Hukum waris Islam*, (Malang: UM Press, 2007), hlm. 70

⁴⁹ Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum islam.

tidak masalah baginya untuk menyedekahkan sebagian besar hartanya atau semuanya”. Barang siapa yang masih hendak meminta-minta kepada manusia apabila membutuhkan sesuatu, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua hartanya atau sebagian hartanya”.

Di dalam peraturan Perundang-Undangan juga di atur tentang hibah dalam Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

“Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”

Di dalam KHI Pasal 212 berbunyi:

“Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya”.⁵⁰

Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai hibah yaitu diatur dalam Buku II Bab VI dalam Pasal 210-214, sedangkan untuk pembatalan atau penarikan kembali harta hibah secara khusus diatur dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam.⁵¹

Dalam pasal 210 ayat 1 mengatur mengenai aturan pembatalan hibah yang harus diberikan yaitu bahwa “seseorang kepada orang lain dimana orang tersebut berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan berakal sehat, tanpa adanya paksaan dan dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Kemudian dalam ayat 2 menyatakan bahwa “harta benda yang akan dihibahkan haruslah hak dari pemberi hibah”. Selanjutnya diatur dalam pasal 211 menjelaskan bahwa “hibah yang berasal dari orang tua kepada anak kandungnya dapat diperhitungkan sebagai waris”.

Selanjutnya untuk pembatalan dan penarikan hibah dijelaskan secara jelas dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “suatu hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak kandungnya”. Sedangkan untuk seseorang yang sedang dalam keadaan sakit dan

⁵⁰ Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam

⁵¹ Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

ingin menghibahkan harta bendanya harus memperoleh persetujuan ahli warisnya sebagaimana tercantum dalam pasal 213 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan ahli warisnya”.

Pembahasan harta bersama dan harta bawaan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁵²

Adapun jenis-jenis harta bersama dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.⁵³

Kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan selama perkawinan terdapat dalam pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1974 yang menyatakan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atau persetujuan kedua belah pihak

⁵² Pasal 35 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974

⁵³ Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam

dan ayat (2) mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁵⁴

Pernikahan siri dalam fikih yaitu perkawinan yang dilarang karena di dalamnya ada unsur kerahasiaan dari orang banyak sehingga dapat mengundang fitnah yang dikhawatirkan dapat mendatangkan mudharat bagi pelaku dan keluarganya.⁵⁵

Dasar hukum kewajiban pencatatan perkawinan diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Pasal 2 ayat (2) menyatakan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁶

Tidak hanya itu, kewajiban pencatatan perkawinan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa gar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.⁵⁷

⁵⁴ Agustina Dewi Putri, Darmawan, Teuku Muttaqim Mansur, “*peralihan Harta Bersama melalui Hibah Tanpa Izin Salah satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Vol.3, No.1, (April 2019), hlm. 84

⁵⁵ Irfan Islam, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1, Tanpa Tahun, hlm. 77.

⁵⁶ Pasal 2 Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974

⁵⁷ Pasal 5-7 Kompilasi Hukum Islam

D. Pandangan fuqaha' terhadap keabsahan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri

Wabbah al-Zuhaily berpendapat bahwa harta merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap manusia dan diperoleh oleh manusia, baik benda yang nampak seperti hewan, emas, perak, tumbuhan dan lain sebagainya, begitupula benda yang tidak nampak. Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah yaitu harta merupakan sesuatu yang dapat disimpan, diambil, dimanfaatkan dan dapat diperjualbelikan.⁵⁸

Menurut ulama Hanafiah apabila harta yang dihibahkan tersebut berbentuk rumah, rumah tersebut harus bersifat utuh, sekalipun rumah tersebut boleh dibagi. Sedangkan ulama malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa menghibahkan sebuah rumah boleh dan hukumnya sah-sah saja. Apabila sebuah rumah dihibahkan kepada orang, tetapi rumah tersebut merupakan rumahnya dengan orang lain lagi, maka rumah tersebut diserahkan kepada orang yang diberi hibah, sehingga orang yang menerima hibah berserikat dengan pemilik sebagian rumah yang merupakan mitra orang yang menghibahkan rumah itu. Pendapat diatas terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Ulama Hanafiah berpendapat, apabila seseorang menghibahkan hartanya yang boleh dibagi kepada dua orang, contohnya seperti uang Rp. 1.000.000, atau rumah bertingkat, menurut pendapat Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M), hibahnya tidak sah, karena Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang dihibahkan harus sejenis, menyeluruh dan harus utuh.

Imam Abu Yusuf (731-798 M) dan Muhammad Ibn aAl-Hasan Asy-Syaibani (784-804 M), keduanya merupakan pakar *fiqh* Hanafi, mengatakan bahwa hibah tersebut sah karena harta yang dihibahkan dapat diukur dan

⁵⁸ Beri Risky, *Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Lentera: Indonesiam Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2 No.1, (Januari-Juni 2020), hlm. 68.

dibagi.⁵⁹ Maksud diukur yaitu dalam harta hibah ada ukuran seberapa orang mau menghibahkan harta tersebut.

Hibah dalam hukum Islam dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan, bahkan di dalam Islam ditetapkan pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa menggunakan tulisan, namun jika ditemukan bukti-bukti yang cukup tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian tersebut dapat dinyatakan secara tertulis. Bentuk tertulis tersebut terdapat dua macam yaitu:

1. Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isi dalam tulisan tersebut bahwa telah terjadinya pemberian
2. Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat yang ditulis tersebut merupakan suatu alat dari penyerahan pemberian itu sendiri. Artinya, apabila penyerahan dan pernyataan terhadap benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh dokumen resmi tentang pemberian, maka yang demikian itulah harus didaftarkan.⁶⁰

Pendapat Hazairin, Anwar Haryono dan Abdoel Rooef, mereka berpendapat bahwa di dalam al-Quran tidak diatur yang namanya harta bersama, oleh karena itu, urusan penentuan dasar hukum harta bersama diserahkan kepada ahlinya. Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa aneh jika Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sebab hal-hal kecil saja di dalam Islam diatur secara rinci dan ditentukan kadar hukumnya, bahkan tidak ada satupun perkara yang tidak diatur dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Imam An-nawawi mengatakan “orang yang diberi hibah tidak bisa memiliki hibah tersebut kecuali setelah serah terima”

Pada prinsipnya Islam tidak mengatur secara rinci tentang pembagian harta bersama, baik di dalam al-qur'an, hadis maupun pendapat para fuqaha.

⁵⁹ Anggita, *Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, hlm. 47.

⁶⁰ Wahbah Az-Zuaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (jakarta: Darul Fikr, 2007), hlm. 523.

Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang harta bersama. Pendapat pertama mengatakan bahwa di dalam Islam tidak mengenal yang namanya harta bersama kecuali *syirkah*, apa yang menjadi milik suami tetap milik suami dan apa yang menjadi milik istri tetap menjadi miliknya istri dan dikuasai oleh istri.

Adapun pembagian harta bersama sudah dijelaskan di dalam al-Quran bahwa penjelasan tentang pembagian harta bersama sudah jelas disebutkan dalam al-Quran ayatnya pun sudah jelas (*Qath'i*). Jika suami meninggal dunia maka istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan sesudah membayar hutang dan wasiatnya. Istri akan mendapatkan $\frac{1}{8}$ apabila istri tidak mempunyai anak (keturunan). Jika istri meninggal dunia maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta yang ditinggalkan setelah membayar hutang dan menunaikan wasiatnya, suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ apabila tidak mempunyai anak (keturunan).

Berkaitan dengan permasalahan menarik kembali harta yang dihibahkan juga terjadi perbedaan pendapat, ada ulama yang berpendapat diperbolehkan dan ada juga ulama berpendapat tidak boleh. Ulama mazhab Maliki mengatakan bahwa pihak yang memberi hibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali pemberiannya sebab hibah merupakan sebuah akad yang tetap.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan *qala'id* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul haram; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan *ihram*, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian mu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."

Ulama-ulama fikih berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain. Sedangkan pendapat Muhammad bin Hasan dan beberapa ulama dari mazhab Hanafi mengatakan tidak boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya, meskipun bagi pintu-pintu amal. Mereka beranggapan bahwa orang menghibahkan seluruh hartanya merupakan orang yang bodoh.

Penulis ar-Raudha an-Nadiyyah telah mengkaji permasalahan ini dan berkata “Barang siapa yang memiliki kesabaran menghadapi kemiskinan, maka tidak masalah baginya untuk menyedekahkan sebagian besar hartanya atau semuanya”. Barang siapa yang masih hendak meminta-minta kepada manusia apabila membutuhkan sesuatu, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua hartanya atau sebagian hartanya”.⁶¹

Ulama mazhab Syafi’i mengatakan bahwa apabila hibah telah dinilai sempurna dengan adanya penerimaan dengan adanya izin si pemberi hibah, atau pihak pemberi pihak telah menyerahkan barang yang diberikan, maka hibah demikian telah berlangsung sempurna, yaitu tidak boleh ditarik kembali. Sedangkan ulama mazhab Hambali menegaskan orang yang memberikan hibah diperbolehkan untuk menarik kembali atau mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diteima.⁶² Adapun para Jumhur Ulama berpendapat bahwa menarik kembali harta yang dihibahkan itu haram, sekalipun hibah tersebut dikalangan keluarga, kecuali hibah orang tua kepada anak itu dibolehkan sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar.⁶³

Dalam hal pembatalan hibah, para fuqaha juga membahas tentang pembatalan hibah secara rinci, para fuqaha tidak sepakat mengenai kedudukan hukum pembatalan hibah karena didalamnya terdapat perintah syarak yang dipahami secara berbeda dan juga dipandang oleh berbagai perspektif. Hal

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 467.

⁶² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab IV, terj. Muhammad Zuhri*, dkk (Semarang: As-Syifa’, 1994), hlm. 215

⁶³ Abu Dawud, *Maktabah al-Syamilah Juz III*, hlm. 315.

tersebut disebabkan karena beberapa pendiri fuqaha tentang *mauhub* dalam hibah, karena hibah merupakan kepemilikan yang lazim atau tidak boleh disangkal, hibah juga sebagai *ghayr lazim* atau boleh disangka. Berdasarkan pendapat tersebut, bagi para fuqaha yang berpendapat bahwa hibah sebagai *ghayr lazim* maka hibah tersebut boleh dibatalkan selagi mana tidak terdapat sekatan kepada tindakan tersebut. Sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat hibah sebagai *lazim* maka hibah secara asasnya tidak boleh dibatalkan.⁶⁴



⁶⁴ Nasrul Hisyam Nor Muhammad, *Hibah dalam Undang-Undang Islam Prinsip dan Amalan* (Johor: UTM Press, 2011), hlm. 132

BAB TIGA
ANALISIS HIBAH HARTA BERSAMA KEPADA ANAK
HASIL NIKAH SIRI DALAM PUTUSAN NOMOR
283/Pdt.G/2019/Ms. Bna

**A. Gambaran Singkat Duduk Perkara Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna
Tentang pembatalan Hibah Harta Kepada Anak Hasil Nikah Siri**

Posita yang dikenal sebagai duduk perkara merupakan penjelasan atau dalil-dalil dari keadaan yang nyata terjadi, yang mana dibagian ini akan dijadikan sebagai dasar gugatan yang akan mendukung suatu tuntutan.⁶⁵ Perkara pada putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna merupakan perkara pembatalan akta hibah terhadap para tergugat ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang diajukan oleh penggugat pada tanggal 29 Juli 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna tanggal 29 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat I dahulunya adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 1987, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.01.01/6/Pw.00/107/ 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Haji pada tanggal 10 Juni 2005;
2. Bahwa penggugat dengan tergugat I sudah bercerai pada tanggal 5 Januari 2006, sesuai dengan Akta Cerai Nomor 03/AC/2006/MS. Bna, berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 104/Pdt.G/2005/Ms.Bna, tanggal 20 Desember 2005;
3. Bahwa selama masa perkawinan, antara penggugat dengan tergugat I ada mempunyai Satu Pintu Toko yang saat ini disewakan kepada Bank Aceh Syariah dengan luas 79 m² yang terletak di Jalan

⁶⁵ Umar mansyur Syah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Menurut Teori dan Praktek*, (Bogor: Sumber Bahagia Bandung, 1991), hlm.60.

4. Diponogoro, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatas dengan Toko Piyo/Jual perlengkapan dan Baju Bayi
 - b. Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Bank Aceh Syariah
 - c. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pinggir Kali Aceh
 - d. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Diponogoro
5. Bahwa toko tersebut dahulunya dibeli oleh tergugat I dengan Abdul Muis Manaf selaku penjual, yang dapat penggugat buktikan sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 404/2005 tanggal 28 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH, PPAT di Banda Aceh;
6. Bahwa tanpa diketahui oleh penggugat ternyata tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat II. Pernikahan tersebut baru diketahui oleh penggugat pada tahun 2006, dan disaat itu pula penggugat menggugat cerai tergugat I karena tidak rela bagi penggugat dimadu oleh tergugat I;
7. Bahwa tergugat I dan tergugat II kemudian memiliki tiga orang anak yang bernama M. Rizky Fahlizar Bin Helmizar, Muammar Hafiz Bin Helmizar dan Humaira Aqueenza Bintang Binti Helmizar, yang dalam perkara ini selaku para tergugat III;
8. Bahwa sebelumnya penggugat pernah mengajukan gugatan harta bersama atas harta tersebut pada posita angka 3 (tiga) diatas pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/MS.Bna dan Majelis Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memutusnya dengan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms Bna tanggal 20 Juni 2019, dengan amar putusan "Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliverklard). Dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa “berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
 - b. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.5, telah terungkap fakta bahwa objek perkara dibeli oleh tergugat pada tanggal 28 Juni 2005, sedangkan penggugat dan tergugat bercerai pada tanggal 5 Januari 2006. Dengan demikian berarti objek perkara *a quo* dibeli dalam masa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat masih berlangsung;
 - c. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan T.7, telah terungkap fakta bahwa tergugat mempunyai istri lain selain dari Pada penggugat yaitu Novadilla Binti Nasruddin yang menikah dengan tergugat pada tanggal 18 September 2003.
 - d. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.13 juga telah terungkap fakta bahwa objek perkara juga telah dihibahkan oleh tergugat kepada 3 (tiga) anaknya yang bernama M. Rizky Fahlizar, Muammar Hafiz dan Humaira Aqueenza Bintang, berdasarkan Akta Hibah No. 87/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yusrawati, S.H. (PPAT).
9. Bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/MS-Bna, Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menegaskan bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.5, telah terungkap fakta bahwa objek perkara dibeli oleh tergugat pada tanggal 28 Juni 2005, sedangkan penggugat dan tergugat bercerai pada tanggal 5 Januari 2006.

Dengan demikian merujuk kepada putusan tersebut, terbukti satu pintu toko tersebut yang disebutkan oleh penggugat pada posita angka 3

dibeli dalam masa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat I masih berlangsung, dengan demikian merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat I;

10. Bahwa terungkap dari fakta persidangan dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2019/MS-Bna, tanpa sepengetahuan penggugat ternyata tergugat I dan tergugat II telah menghibahkan seluruhnya toko/objek perkara pada harta bersama tersebut kepada 3 (tiga) anaknya yang bernama M. Rizky Fahlizar Bin Helmizar, Muammar Hafiz Bin Helmizar dan Humaira Aqueenza Bintang Binti Helmizar. Hibah tersebut dilakukan atas dasar Akta Hibah No. 87/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yusrawati, S.H. (PPAT) selaku tergugat IV. Hal ini sesuai dengan daftar bukti yang diajukan oleh tergugat I di persidangan dalam perkara nomor 10/Pdt.G/2019/MS-Bna yang sudah tertuang di dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/Ms-Bna;
11. Bahwa karena harta bersama yang disebutkan oleh penggugat pada posita angka 3 (tiga) di atas adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat I (Vide Putusan Nomor 10/Pdt.G/2019/MS. Bna tanggal 20 Juni 2019), maka secara hukum penggugat masih memiliki hak sebahagiannya atas harta yang telah dihibahkan oleh tergugat I dan tergugat II kepada anak-anaknya yaitu kepada para tergugat III.;
12. Bahwa tindakan dari tergugat I dan tergugat II yang menghibahkan keseluruhan harta yaitu berupa satu pintu toko yang saat ini disewakan kepada Bank Aceh Syariah dengan luas 79 m2 yang terletak di Jalan Diponogoro, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Timur berbatas dengan Toko Piyo/jual perlengkapan dan Baju Bayi

- b. Sebelah Barat berbatas dengan Kantor Bank Aceh Syariah
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Pinggir Kali Aceh
- d. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Diponogoro

Bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “harta benda yang dihibah harus merupakan hak dari penghibah”.

Selain itu hibah tersebut dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II tanpa adanya izin dari penggugat yang masih memiliki hak sebahagiannya atas harta tersebut.

13. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut, maka karena masih ada hak penggugat atas harta yang telah dihibahkan oleh tergugat I dan tergugat II kepada para tergugat III (anak-anaknya), maka Akta Hibah yang dibuat dihadapan tergugat IV dengan Nomor Akta Hibah No. 87/2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

14. Bahwa dikarenakan gugatan penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup sehingga demi hukum putusan dalam perkara *a quo* mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa serta mengadili perkara *a quo* untuk memanggil penggugat dan para tergugat dalam suatu persidangan khusus untuk itu, dan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Hibah Nomor 87/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat di hadapan tergugat IV Notaris dan PPAT Yusrawati SH;

3. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
atau
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat diwakili oleh kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara penggugat dengan tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa ini secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi dan telah pula menunjuk Drs. Fakhruddin sebagai Mediator Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan berdasarkan laporan Mediator bertanggal 30 Agustus 2019, antara penggugat dan tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai.

B. Faktor Penyebab Terjadi Gugatan Perkara Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna

Faktor penyebab terjadi gugatan perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna, berdasarkan penjelasan dalam putusan tersebut penggugat yaitu Nur Kesumawati binti M.Yuni salwa ingin membatalkan Akta Hibah Nomor 87/2018 tanggal 31 juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yusrwati, S.H. (PPAT) selaku tergugat IV. Hal ini sesuai dengan daftar bukti yang diajukan oleh tergugat I di persidangan dalam perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna yang sudah tertuang dalam putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna Bahwa harta yang sudah dihibahkan berdasarkan Akta Hibah Nomor 87/2018

merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat I, maka secara hukum penggugat masih memiliki hak sebagiannya atas harta yang telah dihibahkan oleh tergugat I dan tergugat II kepada anak-anaknya yaitu kepada para tergugat III.

Harta bersama yaitu satu buah pintu toko yang saat ini disewakan kepada Bank Aceh Syariah, yang didapatkan selama masa perkawinan antara penggugat dengan tergugat I. Penggugat dan tergugat I bercerai pada tahun 2006 berdasarkan akta cerai 03/AC/2006 sedangkan satu buah pintu toko yang sudah dihibahkan dibeli pada tahun 2005 sesuai dengan akta jual beli Nomor: 404/2005 tanggal 28 juni 2005, oleh karenanya, harta hibah tersebut dibeli ketika masih dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan tindakan dari tergugat I dan tergugat II yang sudah menghibahkan seluruh harta bersama antara penggugat dan tergugat I berupa satu buah pintu toko yang saat ini disewakan oleh Bank Aceh Syariah dengan luas 79 m² yang terletak di jalan Diponogoro, Desa Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, maka bertentangan dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” selain itu, hibah tersebut dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II tanpa adanya izin dari penggugat yang masih memiliki hak sebagiannya atas harta bersama tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka karena masih ada hak penggugat dalam harta yang telah dihibahkan oleh tergugat I dan tergugat II kepada tergugat III maka akta hibah yang dibuat dihadapan tergugat IV dengan Nomor akta hibah nomor 87/2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah tidak sah dan batal demi hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

“Faktor penggugat ingin membatalkan harta hibah karena harta bersama, dia kalau harta bersama kan tidak bisa dihibahkan oleh satu pihak harus dua pihak. Harta yang sudah dihibahkan merupakan harta bersama antara penggugat

dengan tergugat I yang didapatkan atau dibeli selama masih dalam ikatan perkawinan antara penggugat dengan tergugat I, ketika harta hibah diberikan atau dihibahkan kepada tenggugat III maka tidak ada persetujuan dari penggugat atau tidak ada izin dari penggugat, maka harta hibah tersebut tidak sah.⁶⁶

C. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tentang Penolakan Pembatalan Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bukan menolak gugatan pembatalan hibah tersebut, tetapi hakim mengatakan bahwa tidak menerima gugatan perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms. Bna karena mengandung cacat formil yaitu mendudukan anak di bawah umur sebagai tergugat III, padahal anak dibawah umur belum bisa berhadapan dengan hukum, anak dibawah umur masih dibawah kekuasaan orang tuanya dan yang berhak bertindak hukum atasnya adalah kedua orang tuanya. Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan “seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah 21 tahun atau sudah pernah menikah”. Pasal tersebut mengatakan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum 21 tahun.⁶⁷

UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya”. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang yang belum mencapai 18 tahun maka masih dibawah kekuasaan orang tuanya.⁶⁸ kecakapan seseorang bertindak di dalam hukum atau untuk melakukan

⁶⁶ Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 26 November 2021.

⁶⁷ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁶⁸ Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

perbuatan hukum ditentukan dari telah atau belumnya seseorang tersebut dikatakan dewasa menurut hukum.

Kedewasaan seseorang merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah seseorang tersebut dapat atau belum dapat dikatakan cakap bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Orang dewasa atau dalam kedewasaan cakap atau mampu melakukan semua perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, melakukan perkawinan, dan membuat surat wasiat.

Hakim tidak dapat menerima perkara tersebut walaupun benar bahwa harta yang dihibahkan merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat I, karena harta yang dihibahkan didapatkan selama masih dalam ikatan perkawinan dengan tergugat I. Walaupun harta bersama sudah dihibahkan tetap bisa dibatalkan, tetapi anak dibawah umur tidak didudukan sebagai tergugat III dia tidak boleh digugat juga sebagai pihak perkara. Seharusnya anak dibawah umur diwakili oleh walinya sebagai tergugat agar perkara tersebut tidak mengandung cacat formil, tetapi yang terjadi anak dibawah umur didudukan sebagai tergugat. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim melakukan penolakan atas pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri maka peneliti dalam hal melakukan wawancara sebagai berikut:

“Hakim bukan menolak gugatan penggugat, tetapi menyatakan tidak diterima, boleh diajukan lagi perkara tersebut ke Mahkamah, hakim tidak menerima gugatan tersebut karena gugatannya mengandung cacat formil, karena sesuai dengan hukum acara yang disebut anak dibawah 18 tahun tidak boleh dikatakan pihak dalam perkara gugatan tersebut, dia harus ditarik walinya. Kalau itu tidak ditempuh (ditarik walinya dalam pihak tergugat) mengakibatkan gugatannya cacat formil (dalam pihak tergugat ada anak dibawah umur) tidak dapat diterima. Perkara tersebut di NO (*Niet Ontvankelije Verklaard*) belum masuk materi perkara, mendudukan anak di bawah umur sebagai pihak berperkara, anak dibawah umur tidak memiliki legal standing sebagai pihak berperkara yaitu kedudukan hukum, harus memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan

perkara (anak-anak tidak boleh berperkara) jadi dengan ini cacatlah perkara tersebut. Dalam berperkara harus lengkap pihak-pihaknya, harus jelas pihak-pihaknya, pihaknya harus orang yang subjek hukum, jadi subjek hukum adalah orang yang sudah dewasa bukan anak-anak, harus 18 tahun dibawah 18 tahun masih disebutkan sebagai anak-anak. Anak-anak tidak bisa didudukan sebagai pihak langsung tetapi harus dikaitkan dengan walinya (orang tuanya) lalu diproses materilnya”.⁶⁹

Dalam hal hakim tidak menerima gugatan perkara pembatalan akta hibah, maka pengugat boleh mengajukan kembali gugatan tersebut ke Mahkamah, gugatan tersebut boleh diajukan ke mahkamah apabila pihak berperkara yaitu tergugat III diganti dengan walinya, tidak boleh mendudukan anak-anak dalam pihak perkara. Boleh mengajukan kembali gugatan yang cacat formil ini. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan Panitera Muda Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai berikut:

“Perkara Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 29 Juli 2019 dan telah terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Hasil sidang diputuskan pada tanggal 17 Oktober 2019 dengan mengadili dan menyatakan bahwa gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) karena mengandung cacat formil yaitu mendudukan anak dibawah umur kedalam tergugat III, mendudukan anak-anak sebagai pihak berperkara, dalam Hukum Perdata tidak boleh anak-anak dibawah umur berhadapan dengan hukum, dalam berperkara anak dibawah umur boleh diwakili oleh walinya. Perkara pembatalan hibah tersebut boleh diajukan kembali ke mahkamah dengan syarat tidak mendudukan anak dibawah umur kedalam tergugat III, menggantikan pihak tergugat III dengan walinya atau orang tuanya, tetapi sampai sekarang perkara tersebut tidak diajukan kembali ke Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, tidak ada masuk kembali perkara tersebut ke

⁶⁹ Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H sebagai Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 26 November 2021

Mahkamah”. Jika perkara tersebut diajukan kembali ke Mahkamah dan tidak ada cacat formil sedikitpun maka perkara pembatalan hibah tersebut bisa diterima di Mahkamah karena hibah yang ingin dibatalkan merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat I, dalam harta bersama yang sudah dihibahkan tidak ada persetujuan dari penggugat untuk harta bersama dihibahkan”.⁷⁰

D. Pandangan Fikih Terhadap Putusan Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms. Bna

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, hibah merupakan suatu akad yang berisi pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun, bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dimana orang yang diberikan hibah bebas menggunakan harta yang sudah dihibahkan oleh pemberi hibah tersebut.⁷¹

Dalam fikih boleh menghibahkan harta kepada siapa saja, kepada orang tua, orang dewasa, anak-anak bahkan boleh menghibahkan harta kita kepada non muslim sekalipun, asalkan dalam hal memberikan hibah harus terpenuhi syarat dan rukun hibah salah satunya yaitu hibah harus harta milik sendiri tidak boleh menghibahkan harta milik orang lain. Dalam hal hibah harta bersama, maka ketika menghibahkan harta bersama harus ada persetujuan dari masing-masing pihak, harus memiliki persetujuan dari kedua belah pihak, baik persetujuan dari istri maupun suami yang sama-sama memiliki harta bersama tersebut.

Harta hibah yang diberikan tanpa ada persetujuan dari sebelah pihak maka harta hibah tersebut tidak sah. Karena dalam harta tersebut ada dua pihak yang memilikinya. Tidak boleh menghibahkan harta orang lain, ketika hibah diberikan dengan adanya izin daripada kedua belah pihak yang memiliki harta

⁷⁰ Wawancara dengan Roslinawati, SH sebagai Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah banda Aceh pada tanggal 26 November 2021.

⁷¹ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat, hlm. 159

bersama tersebut maka harta hibah baru dikatakan sah. Seharusnya ketika menghibahkan harta bersama antara suami istri sah maka harus ada izin dari istri pertama atau istri sah, tetapi yang terjadi hibah yang bersumber dari harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri tidak ada persetujuan dari istri pertama, maka dari itu istri menggugat hibah tersebut dan ingin membatalkan hibah yang bersumber dari harta bersama. Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut:

“Hibah harta bersama dalam fikih yaitu harus *Mil Kultam* (harta yang sempurna) yaitu milik yang sempurna, tidak boleh menghibahkan harta orang lain, harta hibah harus harta milik sendiri. Boleh dihibahkan harta kalau harta tersebut *Mil Kultam*, dalam perkara tersebut tergugat I dan tergugat II menghibahkan harta bersama antara penggugat dengan tergugat I kepada tergugat III, padahal harta tersebut milik bersama antara penggugat dengan tergugat I. Boleh menghibahkan harta tersebut apabila sudah dibagi dengan penggugat terlebih dahulu, bagi dulu harta bersamanya. Boleh menghibahkan ketika harta tersebut milik sempurna mereka berdua tidak boleh sepihak, tidak boleh menghibahkan harta orang lain, dan disini penggugat tidak ada izin untuk hartanya dihibahkan kepada tergugat III, secara hukum juga tidak boleh menghibahkan harta bersama tanpa persetujuan pasangannya karena syarat hibahnya milik sempurna penghibah, kalau ini harta bersama maka dua-duanya harus menghibahkan harta tersebut, kalau satu orang saja yang menghibah maka boleh dibatalkan hibah tersebut. Tidak sah menghibahkan harta bersama tanpa izin satu pihak. Sah harta tersebut dihibahkan apabila memiliki izin dari kedua belah pihak (penggugat dan tergugat I), apabila tidak memiliki izin maka tidak sah. Dalam perkara ini tidak ada izin daripada penggugat untuk harta bersamanya dihibahkan. Jadi

dalam perkara ini tidak sah harta bersama dihibahkan kepada tergugat III karena tidak memiliki izin daripada penggugat”.⁷²

Perkara hibah dilarang untuk ditarik kembali, adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan orang tuanya kepada anaknya. Dalam Kompilasi Yuridis hibah terdapat pada buku III bab VI Pasal 212 yang berbunyi “hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.⁷³ Berdasarkan Pasal tersebut dijelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya, artinya kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, maksudnya agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan.⁷⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah sebagai berikut:

“Dalam fikih hibah tidak boleh ditarik kembali harta yang sudah dihibahkan, kecuali hibah orang tua kepada anak, orang lain boleh menarik kembali harta yang sudah dihibahkan kepada orang lain kalau terdapat cacat hukum. Ketika semua syarat hukum terpenuhi dalam pemberian hibah maka harta hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali memiliki cacat hukum didalamnya. Hakim memeriksa dalam proses hibah apakah ada cacat hukum didalamnya, kalau tidak ada cacat hukum dan lengkap syarat dan rukun hibah maka hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak. Boleh siapa pun mengajukan perkara pembatalan hibah ke Mahkamah, periksa dulu perkara yang diajukan tersebut tidak boleh ditolak. Kalau hibahnya memenuhi syarat hukum maka hibah tersebut sah. Hibah orang tua kepada anak walaupun sudah memenuhi syarat hukum ketika seorang anak menyia-nyiakan orang tuanya,

⁷² Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H sebagai Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 26 November 2021

⁷³ Pasal 212 Kompilasi Yuridis buku III bab IV

⁷⁴ Mustamam, analisis Yuridis tentang Pencabutan Hibah orang tua kepada Kandungnya dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Kaidah Vol. 20, No. 1, hlm 38.

maka hibah tersebut boleh dicabut lagi dan boleh dibatalkan lagi. Dikabulkan sebuah perkara di mahkamah tergantung pembuktian di persidangan.”⁷⁵

Selanjutnya wawancara mengenai pernikahan siri secara fikih sebagai berikut:

“Secara fikih, pernikahan siri ada berbagai macam, ada nikah siri yang terpenuhi syata dan rukunnya, ada walinya, ada saksinya, ada ijab qabul, ada calon pengantin, dan pernikahan tersebut sah”. Pernikahan siri yaitu pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun pernikahan, tetapi pernikahan siri tidak terdaftar atau tercatat di Kua.⁷⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri menurut ketentuan fikih dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna tidak sah karena hibah tersebut bersumber dari harta bersama antara suami istri sah, sedangkan dalam menghibahkan harta tersebut tidak ada izin daripada salah satu yang pihak yang memiliki harta bersama yaitu istri sah. Jika istri sah memberikan izin untuk menghibahkan harta tersebut maka harta yang sudah dihibahkan berdasarkan akta hibah nomor 87/2018 tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Yusrawati, S.H. (PPAT) maka sah dimata hukum.

⁷⁵Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H sebagai Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 2 Desember 2021

⁷⁶Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H sebagai Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh pada tanggal 26 November 2021

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penggugat mengajukan gugatan pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri ke Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh karena harta yang sudah dihibahkan kepada anak hasil nikah siri merupakan harta bersama antara suami istri sah atau istri pertama, ketika hibah itu diberikan kepada anak hasil nikah siri maka tidak ada persetujuan daripada istri sah, istri sah atau istri pertama tidak memberikan izin untuk harta tersebut dihibahkan kepada anak hasil nikah siri sedangkan dalam harta yang sudah dihibahkan yaitu satu buah pintu toko, dalam harta tersebut masih ada sebagian haknya istri pertama karena harta tersebut didapatkan selama masih dalam ikatan perkawinan dengan istri sah.
2. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak menerima gugatan penggugat terhadap pembatalan hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna adalah karena dalam perkara tersebut mengandung cacat formil yang mana penggugat mendudukan anak dibawah umur kedalam tergugat III, anak dibawah umur tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak berperkara yaitu tidak memiliki kedudukan hukum. Seharusnya dalam perkara anak dibawah umur jangan didudukan sebagai pihak perkara. tetapi anak tersebut bisa ditarik walinya sebagai pihak berperkara. Dasar hukum pertimbangan hakim yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan

pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya. Oleh karenanya, hakim tidak dapat menerima perkara tersebut karena gugatan penggugat telah terdapat kekeliruan atau cacat formil. Penggugat boleh mengajukan kembali gugatan pembatalan hibah dari harta bersama ke Mahkamah (Gugatan baru) dengan tidak mendudukan anak dibawah umur sebagai pihak berperkara (tergugat), dengan itu hakim baru dapat memproses perkara gugatan pembatalan hibah dari harta bersama kepada anak hasil nikah siri.

3. Ketentuan dalam fikih terhadap hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri dalam putusan nomor 283/Pdt.G/2019/ms.Bna adalah dalam fikih hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri hukumnya sah apabila ada izin daripada kedua belah pihak yang memiliki harta bersama, ketika hibah yang bersumber dari harta bersama diberikan kepada anak hasil nikah siri tanpa ada izin dari salah satu pihak penghibah maka hibah itu tidak sah. Karena hibah harus *milikultam* yaitu milik sempurna dari pemberi hibah, tidak boleh menghibahkan harta orang lain. Dalam hal menghibahkan harta bersama harus ada persetujuan dari pada istri atau persetujuan daripada suami ketika harta bersama tersebut dihibahkan. Dalam perkara nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna, harta yang dihibahkan kepada anak hasil nikah siri tidak ada persetujuan daripada istri pertama (penggugat), maka secara hukum hibah tersebut tidak sah, hibah tersebut sah ketika ada izin dari penggugat.

B. Saran

Untuk kesempurnaan penelitian selanjutnya, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menfokuskan tentang masalah Hibah harta bersama kepada anak hasil nikah siri menurut ketentuan fikih.
2. Kepada masyarakat, sebaiknya dalam pemberian harta hibah harus diperhatikan kembali harta yang boleh dihibahkan, tidak boleh menghibah harta orang lain. Dalam hal hibah harta bersama harus dibagi terlebih dahulu harta bersama tersebut.
3. Kepada Pejabat Pembuatan Akta Hibah (PPAT) sebaiknya harus lebih teliti lagi dalam mengeluarkan akta hibah, apakah harta yang dihibahkan harta sendiri atau harta orang lain, ataupun harta yang dihibahkan milik kedua belah pihak. agar tidak terjadi lagi sengketa di kemudian hari nanti.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Abdul Manaf, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata islam di Indonesia*, cet kedua, Jakarta:Kencana, 2006
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk Semarang: As-Syifa', 1994
- Abu Dawud, *Maktabah al-Syamilah Juz III*
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam (Pokok-pokok fikiran tentang Islam dan ummatnya)*, Jakarta:CV Rajawali, Edisi Kedua cet.1, 1989
- Hanif luthfi, *Hibah jangan salah*, Jakarta: Lentera Islam
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah TanggaMuslim, Alih bahasa Dudung Rahmat Hidayat dan Ust. Idhoh Anas* Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Imam Bukhori, *Fiqh Mazhab Syafi'i bab Hibah*, (Edisi lengkap) buku 2, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, terj. Abdullah
- Kasuwi saiban, *Hukum waris Islam*, Malang: UM Press, 2007
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2017

- Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan waris*, Jakarta: Rumah fiqh Publishing, 2019
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017
- Musthafa Dib Al-Bugha *Fikih Islam Lengkap: Mazhab Syafi'i, penjelasan hukum-hukum Islam*, Jawa Tengah: Media Zikri
- Nasrul Hisyam Nor Muhammad, *Hibah dalam Undang-Undang Islam Prinsip dan Amalan Johor*: UTM Press, 2011
- Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama*, Jakarta: Kencana, 2020
- Nardisyah Hawari, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Sinar Grafika Offset, 2010
- Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Magelang: Akhwam Medika, 2016
- Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Shahih Al-Bukhari, Juz VI, (Semarang: Toha Putra)
- Satrio Wicaksono, *Hukum Waris*, Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosuder Penelitian*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14, terj. Muzakkir* Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987
- Syaikh Muhammad bin Shalih al- Utsaimin, *Panduan wakaf, hibah dan wasiat*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Wahbah Az-Zuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V jakarta: Darul Fikr, 2007

Zakiah Derajat, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT Dana Bakti wakaf, 1995

JURNAL, SKRIPSI

Agustina Dewi Putri, Darmawan, Teuku Muttaqim Mansur, *peralihan Harta Bersama melalui Hibah Tanpa Izin Salah satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Syiah Kuala Law Journal, Vol.3, No.1, April 2019

Anggita, *Penarikan Kembali Harta Hibah dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah Istitut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017

Ari Amnan, *Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Hukum Kewarisan Di Desa Babadan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*, IAIN Ponogoro 2020.

Asyraf Fikri bin Muhammad Salimi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Harta Hibah (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Terhadap Kasus Lumaaton Awang & Satu Lagi Lwn Raja Hizaruddin (1997) 1 MLRS 646),"* Universitas Islam Negeri Raden Fatah Pada Tahun 2019.

Belia farah Adilla, *Pencabutan Hibah Yang Bersumber Dari Harta Bersama Berdasar Hukum Islam*, Universitas Jember 2015.

Beri Risky, *Konsep pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Lentera: Indonesiam Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies, Vol. 2 No.1 2020

Faizah Bafadhal, *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.10, No. 1, 2021

Ni'matul Janah, *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Abidin Tentang Kebolehan Menarik Kembali Hibah*, Institut Agama Islam Negeri Walisongo 2009.

Irfan Islam, *Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*, ADIL: Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1,

Robiah Awaliyah and Nadjematul Faizah, *Tinjauan Yuridis Perkara Pembatalan Hibah (Studi Kasus Putusan Nomor 467 K/Ag2017)*, Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam Vol.4, no. 2 2020

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 171 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum islam

Pasal 690-703 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Peraturan MA RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,

Pasal 91 Kompilasi Hukum islam

Pasal 210-214 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum islam.

Pasal 212 Kompilasi Hukum islam

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 35 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 91 Kompilasi Hukum islam

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

Pasal 212 Kompilasi Yuridis buku III bab IV

WAWANCARA

Wawancara dengan Drs. H. Yusri, M.H sebagai Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 26 November 2021.

Wawancara dengan Roslinawati, SH sebagai Panitera Muda Hukum Mahkamah Syar'iyah banda Aceh pada tanggal 26 November 2021.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Tajul Iflah
2. Tempat/Tgl. Lahir : Beureunuen, 6 Maret 2001
3. NIM : 180101085
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat : Jln. Bayeun Darussalam, Kecamatan Syiah
Kuala, Kota Banda Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : tajuliflah445@gmail.com
11. No. Hp : 085262744102
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Muslim
 - b. Ibu : Erniwati
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 03 Teupin Raya
 - b. SMP : MTsN Glumpang Minyeuk
 - c. SMA : SMA Putri Muslimat Samalanga
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 1 Desember 2021

Tajul Iflah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 4232/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama

: Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Nasaiy Aziz, M.A
 b. Aulil Amri, MH.

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Tajul Iffah
N I M : 180101085
Prodi : HK
J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Pemberian Hibah Dari Harta Bersama (Analisis Putusan Mahkamah Syari'ah Banda Aceh Nomor 283/Pdt.G/2019/Ms.Bna)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;


K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 06 September 2021

Dekan,


 Muhammad Siddiq



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5594/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Tajul iflah / 180101085**
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Jalan bayeun, Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **HIBBAH HARTA BERSAMA KEPADA ANAK HASIL NIKAH SIRRI MENURUT KETENTUAN FIKIH (Analisis Putusan Mahkamah syar'iyah Banda Aceh Nomor 283/Pdt.G/2019/MS. Bna)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 November 2021
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

A R - R A



Berlaku sampai : 31 Desember
2021

Dr. Jabbar, M.A.



MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/ 2759 /PB.00/11/2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Tajul Iflah
 NIM : 180101085
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Skripsi : Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Sirri Menurut
 Ketentuan Fikih (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
 Nomor 283/Pdt.G/2019/MS.Bna)

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Sirri Menurut Ketentuan Fikih (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 283/Pdt.G/2019/MS.Bna)".

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 26 November 2021

Panitera,

A R - Y



Drs. A. Mukthi, SH

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Gambar 2. Wawancara dengan Panitera Muda Hukum

